



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1718/B/PK/PJK/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ELDERS INDONESIA**, beralamat di Wisma Raharja Lt. 8, Jalan TB Simatupang Kav.1 Cilandak Jakarta Selatan 12560, diwakili oleh Richard Slaney, Presiden Direktur PT. Elders Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Suhadi Nugroho, beralamat di S-Nug & Co Mayapada Tower Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/EI-T/IV/2014, tanggal 11 April 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tebanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49775/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 086/EI-T/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP 04/2012 tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 diterbitkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding dengan sebesar Rp563.486.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 dan KEP-1788/WBC.05/ 2012 oleh Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. Latar Belakang Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1788/WBC.05/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;

1. Bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) Pasal 16 ayat (1) terhadap impor Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012 dengan SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 068/EI-BC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dengan melampirkan copy bukti pelunasan tagihan berupa SSPCP Nomor: 014/0020/006104 tanggal 13 September 2012;
3. Bahwa Terbanding menerbitkan KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/ WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan diktum sebagai berikut:

Memutuskan;

Pertama: Menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/ 2012 tanggal 18 Juli 2012;

Kedua: Menetapkan klasifikasi atas barang yang diimpor berupa Feeder Heifer dan Feeder Steer diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 0102.29.1090 dengan pembebanan BM 5%;

Ketiga: Berdasarkan diktum KEDUA tagihan BM dan PDRI yang seharusnya dibayar sebesar Rp563.486.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk: Rp549.743.000,00;
- b. PPh Pasal 22: Rp 13.743.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat: Berdasarkan diktum KETIGA Pemohon telah melakukan pelunasan tagihan dengan SSPCP Nomor: 014/0020/006104 tanggal 13 September 2012 sebesar Rp563.486.000,00;

4. Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding terhadap Keputusan Nomor: KEP-1788/WBC.05/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 95;

## II. Pokok Sengketa;

Bahwa merujuk pada angka I di atas, Pemohon Banding menyampaikan bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah penetapan klasifikasi atas barang diimpor yang telah diidentifikasi Terbanding sebagai sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) dengan pos 0102.29.1090 dengan pembebanan tarif BM 5%. Akibatnya menurut Terbanding terjadi kekurangan pembayaran BM dan PPh Pasal 22 yang ditagih dengan SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 dan selanjutnya ditetapkan dengan KEP-1788/WBC.05/2012;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Pos Tarif yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012 sudah tepat yaitu 0102.29.1010 dengan pembebanan tarif BM 0% sehingga tidak terjadi kekurangan pembayaran BM dan PPh Pasal 22;

## III. Ketentuan Formal Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding, yaitu:

- Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Terhadap 1 (satu) Keputusan yaitu KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, yaitu tanggal 25 Oktober 2012;
- Pada Surat Banding dilampirkan salinan KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Banding dilampiri dengan SSPCP atas pelunasan tagihan sebagaimana tercantum dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC05/KPP.04/2012;

## IV. Alasan Banding;

Bahwa berikut alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

1. Bahwa Terbanding dalam konsideran KEP-1788/WBC.05/2012 menyebutkan sebagai berikut:

### Huruf h

- 1) Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012;
- 2) Pos Tarif Cattle (sapi) terpisah dengan Pos Tarif lembu (oxen) karena Pos Tarif cattle (sapi) termasuk dalam Pos Tarif lain-lain (sapi jantan selain lembu) yaitu 0102.29.10.90.3);
- 3) Dengan demikian Sapi jantan (male cattle) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) pos 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM: 5%;

### Huruf i

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan berupa *feeder heifer* dan *feeder steer* yang diimpor dengan PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012 dan menunjuk SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012 diidentifikasi sebagai sapi jantan (male cattle) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) dengan pos 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM 5%;

2. Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to The Harmonized System* (selanjutnya disingkat EN);

### Bagian I;

Pos 01.02;

Pos ini meliputi semua hewan yang tergolong *sub-famili Bovinae* baik piaraan maupun tidak dan tanpa menghiraukan untuk apa hewan itu digunakan (misalnya disediakan untuk pembiakan, dibesarkan, digemukkan, untuk bibit, disembelih). Dalam pos ini termasuk/mencakup antara lain:

- (1) Hewan genus Bos, termasuk lembu biasa/*common ox (Bos taurus)*, lembu *Zebu/humped ox (Bos indicus)*, dan lembu/ox *Watussi*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Hewan genus Bubalus, termasuk kerbau *India/Indian or water buffalo (Bubalus bubalus)*, kerbau Asia atau ami (*Bubalus ami*) dan anoa;
- (3) Banteng;
- (4) Yak (Tibetan yak);
- (5) Bison;
- (6) Beefalo (campuran bison dengan sapi piaraan);
3. Bahwa berdasarkan *Oxford Dictionary*:  
*ox*\n, *pl ox(en)*  
*a domesticated bovine animal kept for milk or meat; a cow or bull;*
4. Bahwa berdasarkan *Oxford Dictionary*:  
*cattle*\n *pi*;  
*large ruminant animals with horns and cloven hoofs, chiefly domesticated for meat or milk or as beasts of burden; cows and oxen. (Bos taurus and other species, family Bovinae);*
5. Bahwa menurut *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*:  
*Feeder*\n  
*1: one that feeds: as a: one that fattens livestock for slaughter* (ternak yang digemukkan untuk dipotong);
6. Bahwa berdasarkan kamus bahasa Inggris yang umum dipakai yaitu *Oxford Dictionary* dan *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*, *ox(en)* sama dengan *cattle*;  
Bahwa selanjutnya barang diimpor yang telah diidentifikasi Terbanding sebagai sapi jantan (*male cattle*) Dengan demikian *male cattle* adalah sama dengan *oxen*;
7. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sa-pi n binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya; lembu. Dengan perkataan lain, sapi adalah lembu dan sebaliknya;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan kamus bahasa Inggris dan KBBI, *ox(en)*, *cattle*, sapi, atau lembu adalah sama sehingga barang diimpor yang diidentifikasi Terbanding sebagai *male cattle* (sapi jantan) adalah sama dengan *oxen* (lembu) sehingga dalam BTKI 2012 diklasifikasikan ke postarif 0102.29.10.10;
9. Bahwa dalam KEP-1788/WBC.05/2012 Terbanding menetapkan barang diimpor yang telah diidentifikasi sebagai sapi jantan (*male cattle*) ke dalam Pos Tarif 0102.29.10.90 lain-lain (sapi jantan selain lembu) adalah tidak tepat karena dari penjelasan pada butir 8 di atas *male cattle* (sapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan) adalah sama dengan oxen (lembu) sehingga barang diimpor diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.10 yaitu Pos Tarif untuk Lembu (*Oxen*) yang sama dengan sapi (*cattle*);

10. Bahwa dalam PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012, Pemohon Banding telah mengklasifikasikan barang diimpor yang diidentifikasi Terbanding sebagai sapi jantan (male cattle) ke Pos Tarif yang tepat yaitu:

0102.29.10 — Sapi jantan (termasuk lembu) atau *Male cattle (including oxen)* 102.29.10.10 — Lembu atau Oxen dengan pembebanan BM 0%.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, tidak terdapat kekurangan pembayaran BM dan PPh Pasal 22 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012;

## V. Perhitungan Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan, fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding dalam KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT Elders Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan Keputusan menolak keberatan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar membatalkan KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tersebut sehingga tagihan dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp0,00;

Bahwa selanjutnya memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea dan Masuk dan PPh Pasal 22 yang telah dilunasi dengan SSPCP (Lampiran BP-3) dengan segala konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa demikian surat banding Pemohon Banding sampaikan. Apabila terdapat sidang yang berkenaan dengan banding Pemohon Banding ini maupun dokumen tambahan yang diperlukan, mohon diberitahukan kepada Pemohon Banding agar dapat menghadiri sidang dan menyampaikan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49775/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0-062.000, Wisma Raharja Lt. 8, Jl. TB Simatupang Kav.1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 001918 tanggal 13 Juli 2012 negara asal: Australia berupa Feeder Heifer diklasifikasikan dalam pos tarif 0102.29.90.00 dan Feeder Steer diklasifikasikan dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5%.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49775/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 20 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/EI-T/IV/2014, tanggal 11 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam buku "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak", Rajawali Pers - Jakarta 2007 karangan Dr. Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar Saidi, S.H., M.H., menyatakan bahwa: "Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Pajak dengan anggapan bahwa putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Dalam arti, peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Pajak mengingat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa penerapan hukum, melainkan termasuk fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal";

Pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat berkeberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49775/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 16 September 2013 yang diucapkan tanggal 20 Desember 2013 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas Feeder Steers negara asal: Australia pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan Feeder Heifers Negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung sesuai SPTNP-000369/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1785/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor: Put-49775/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 16 September 2013 yang diucapkan tanggal 20 Desember 2013, dengan ini menyatakan sangat berkeberatan dan tidak menerima atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar putusannya cacat hukum dan menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas *Feeder Steers* negara asal: Australia pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan *Feeder Heifers* Negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.90.00 adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah terjadi suatu kekhilafan baik *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa sebagaimana alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* berdasarkan Pasal 91 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti tertulis baru yaitu Surat Konfirmasi *Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa selaku Kuasa Hukum atas nama klien yang merupakan anggota AFPINDO (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) dengan Surat Nomor: S-Nug-0106/I/2014 pada tanggal 22 Januari 2014 (Bukti PK-11) telah mengajukan permintaan konfirmasi tentang definisi cattle dengan melampirkan foto hewan diimpor dan merinci karakteristik hewan dalam foto tersebut, yang pada pokoknya bertanya:
    - 1) Apakah hewan dalam foto terlampir cocok dengan definisi cattle menurut FAO?
    - 2) Apabila hewan dalam foto tersebut adalah cattle, apakah hewan tersebut ox atau bukan ox?



2.2. Bahwa FAO telah menjawab pertanyaan tersebut dengan Surat Ref.0119/fa 18/1/Progd.14 tanggal 03 Maret 2014 (Bukti PK-12), berdasarkan rekonfirmasi dari FAO RAP (*Regional Asia Pacific*) dan FAO Headquarter Rome Divisi Livestock menyatakan: "Hewan yang nampak dalam foto, jelas merupakan Bos indicus atau zebu cattle yang dalam FAOSTAT diklasifikasikan ke dalam cattle. Definisi 'Ox' dalam FAOSTAT tidak merujuk pada 'ox' sebagai hewan berjenis kelamin jantan yang dikebiri, namun merujuk pada cattle secara umum";

2.3. Bahwa Food Agriculture Organization (FAO) mengusulkan kepada World Customs Organization (WCO) agar dilakukan amandemen Pos 01.02 pada Harmonized System (HS) untuk monitoring ketahanan pangan global, yang kemudian WCO mengadopsi usulan FAO tersebut dengan melakukan amandemen pada HS 2012 (Bukti PK-13) untuk memecah pos tarif 0102 Live bovine animals;

HS 2007		HS 2012	
POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS	POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS
01.02	Live bovine animals	01.02	Live bovine animals
			- Cattle:
			- Buffalo:
		0102.90	- Other:

2.4. Bahwa FAO mendefinisikan CATTLE adalah "Common ox (*Bos taurus*); zebu, humped ox (*Bos indicus*); Asiatic ox (subgenus *Bibos*); Tibetan yak (*Poephagus grunniens*). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised. Data are expressed in number of heads." (Bukti PK-14)

Cattle	
Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purposed raised. Data are expressed in number of heads	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atau Species)
- Common ox (en)	- <i>Bos taurus</i>
- Humped ox (en)	- <i>Bos indicus</i>
- Asiatic oxen	- <i>Bibos</i>
- Tibetan yak	- <i>Poephagus grunniens</i>

2.5. Bahwa dalam Harmonized System Explanatory Notes, Edisi 5, 2012 (Bukti PK-15) cattle didefinisikan sesuai dengan usulan FAO sebagai berikut:



01.02 Live bovine animals	
This heading covers all animals of the sub-family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).	
Cattle	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atau Species)
(A) - Common ox (en) - Humped ox (en) - Watussi ox (en)	(A) -Bos taurus - Bos indicus
(B) – Asiatic oxen	(B) – Bibos
(C) – Tibetan yak	(C) – Poephagus grunniens

- Kedudukan EN sebagai *official interpretation* (Bukti PK-16) dan *practical guidance* (Bukti PK-17) untuk identifikasi dan klasifikasi HS (SE-22/BC/2006);
  - Dengan demikian, bukti tertulis baru dalam perkara *a quo* yaitu Surat Konfirmasi *Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Ref.0119/fa 18/1/Progd.14* tanggal 03 Maret 2014 apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, oleh karena itu konfirmasi FAO yang menyatakan hewan yang diimpor dalam foto yang disampaikan adalah Bos indicus atau zebu yang merupakan humped oxen serta penjelasan FAO bahwa 'Ox' dalam FAOSTAT bukan *castrated male animals* membuktikan kebenaran dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa pos tarif yang tepat dari hewan diimpor dalam PIB *a quo* adalah pos 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen) dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%;
3. Bahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang melakukan kekeliruan yang nyata terkait pengertian Oxen, sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49773PP/M.XVII/19/2013 halaman 38 alinea 2 yang berbunyi: "bahwa untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud Oxen, Majelis mengambil kesimpulan berdasarkan beberapa referensi sebagai berikut:
- a) *Encyclopedia Britanica*;
  - b) <http://av1611.com/kjbp/kjv-dictionary/ox.html>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) <http://www.thefreedictionary.com/ox;>

d) <http://www.meriam-webster.com/dictionary/ox;>

e) <http://oxforddictionaries.com/us/words/female-cattle-are-cows-male-cattle-are-bulls-but-what-word-do-you-use-if-you-don-t-want-to-specify-an-animal-s-sex;>

f) <http://www.wikihow.com/Tell-the-Difference-Between-Bulls-Cows-Steers-and-Heifers;>

g) <http://differencebetween.net/science/nature/difference-between-ox-and-cow;>

h) [http://ruralheritage.com/ox\\_paddock/ox\\_what\\_is.htm;](http://ruralheritage.com/ox_paddock/ox_what_is.htm;)

i) <http://factsanddetails.com/wrold.php?itemid=2124&subcatid=383;>

Bahwa referensi-referensi tersebut bukanlah otoritatif referensi untuk identifikasi barang dan klasifikasi Harmonized System (HS) sebagaimana dikehendaki oleh WCO agar terjadi keseragaman klasifikasi *Harmonized System (HS)*;

Bahwa Penetapan klasifikasi *Harmonized System* harus dilakukan sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Bukti PK-18), barang diimpor harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penetapan klasifikasinya. (SE-22/BC/2006 hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku karena telah sejalan dengan cara penetapan HS menurut WCO);

3.2. Berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP), Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Dokumen Impor (*PIB, Commercial Invoice, Post Shipping Advice, Bill of Lading, Certificate of Health, KH-12*, Foto barang diimpor) (Bukti PK-19), hewan diimpor diidentifikasi sebagai berikut:

Bentuk fisik : Binatang jenis lembu, hidup (*Live bovine animals*);

Karakteristik : Pundak dan leher bagian atas berpunuk, leher bergelambir, telinga besar berbentuk pendulum, kulit tebal yang merupakan ciri-ciri species *Bos indicus (Brahman/Humped oxen)*;

Nama Umum : Cattle atau Sapi Brahman atau Humped oxen;



Jenis kelamin : Betina dan Jantan;  
Peruntukan : Sapi Bakalan Potong atau disebut bukan bibit (*other than pure-bred breeding animals*);  
Nama ilmiah : species *Bos indicus*;  
Jumlah diimpor hidup : 960 ekor betina dan 326 ekor jantan;

3.3. Bahwa penetapan klasifikasi HS harus didasarkan pada Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System (KUMHS)*, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Sub-pos. Selanjutnya, untuk keperluan klasifikasi *Harmonized System (HS) 2012, World Customs Organization (WCO)* telah mengadopsi *HS Explanatory Notes, Edisi 5-2012 (EN)* sebagai interpretasi resmi HS/official interpretation dan pedoman *otoritatif/authoritative guidance* guna klasifikasi HS;

3.4. Berdasarkan identifikasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jenis barang diimpor adalah binatang jenis lembu, hidup (*Live bovine animals*); dengan peruntukan bakalan potong atau disebut bukan bibit (*other than pure-bred breeding animals*); kelompok *cattle* berjenis kelamin betina (*female*) dan jantan (*male*); dengan nama umum *Humped oxen* atau disebut Brahman, dengan nama ilmiah *Bos indicus*; berjumlah 960 ekor betina dan 326 ekor jantan;

3.5. Klasifikasi barang impor dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) adalah sebagai berikut:

Dalam BTKI 2012, barang impor dalam PIB *a quo* yaitu binatang jenis lembu, hidup; berjenis kelamin betina dan jantan; bukan bibit; kelompok *cattle*; species *Bos indicus* dengan nama umum *Humped oxen* atau Brahman diklasifikasikan dalam BTKI 2012/HS 2012 sebagai berikut:

**BETINA (HEIFER)**

- a. - Binatang jenis lembu, hidup 01.02
- b. - Bukan bibit 0102.29
- c. - *Cattle not male (female oxen)* 0102.29.90.00

**JANTAN (STEER)**

- a. - Binatang jenis lembu, hidup 01.02
- b. - Bukan bibit 0102.29
- c. - *Male cattle* 0102.29.10





d. - Oxen

0102.29.10.10

Penjelasan:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sapi adalah sinonim lembu;

3.6. Bahwa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 adalah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 tentang tarif bea masuk adalah norma hukum untuk dilaksanakan yang telah jelas dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak boleh ditafsirkan lagi. Catatan Bagian 1 Nomor 1 "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut" (Bukti PK-20);

3.7. Lembu (oxen) pada pos tarif tersebut tidak dibatasi untuk umur tertentu atau peruntukan tertentu. Oleh karena barang impor dalam PIB *a quo* yaitu 1.968 ekor jantan diberitahukan pada Pos Tarif 0102.29.10.10 dengan Bea Masuk 0% maka tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk;

3.8. Impor Dengan Skema Asean Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);

- *Feeder Heifer* dan *Feeder Steers* yang diimpor dengan skema AANZFTA berhak memperoleh tarif preferensi bea masuk sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA) (Bukti PK-21) yang masih menggunakan HS 2007, yaitu: Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi/Oxen (*BPS: Live oxen, other than pure-bred breeding animals*) dengan pembebanan bea masuk 0%;
- Berdasarkan Tabel Korelasi (Bukti PK-22) Pos tarif 0102.90.10.00 pada BTBMI 2007 apabila dikorelasikan pada BTKI 2012 pada Pos tarif 0102.29.10.10;
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2011, impor dengan skema AANZFTA sejak 1 Januari 2012 dilakukan sebagai berikut:

Uraian barang	BTKI 2012	BTBMI 2007	Tarif Preferensi
---------------	-----------	------------	------------------



326 Feeder Steer	0102.29.90.00	0%	0102.90.10.00	0%	0%
960 Feeder Heifer	0102.29.10.10	5%	0102.90.10.00	0%	0%

3.9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengambil kesimpulan mengenai pengertian Oxen berdasarkan beberapa referensi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* adalah tidak tepat, karena cattle dan oxen telah didefinisikan dalam *Harmonized System (HS)* dan *Explanatory Notes (EN)* maka tidak boleh didefinisikan lagi menggunakan referensi selain HS dan EN yang dapat menimbulkan perbedaan definisi sehingga berakibat terjadinya hambatan perdagangan internasional dan kekacauan data statistik untuk monitoring ketahanan pangan global;

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa referensi yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah referensi non-otoritatif yang tidak tepat untuk dipedomani dalam melakukan identifikasi barang dalam perkara *a quo*, untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi ke dalam *Harmonized System (HS)*;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49775/PP/M.XVII/19/2013 halaman 42 alinea 8 menyatakan: "...bahwa berdasarkan referensi diatas Majelis menyimpulkan bahwa Oxen adalah lembu jantan dewasa yang dikebiri, berumur sekitar 4 Tahun (berasal dari *steers=the United States a steer is not considered an ox until it is four years old*), dilatih untuk bekerja atau pada akhirnya dapat dipotong/disembelih untuk dimakan";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

4.1. Dalam *Harmonized System* 2012 ketentuan tentang umur diatur dalam Catatan Bagian 1 Nomor 1 yang merupakan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga mengikat menurut hukum;

4.2. Bahwa Catatan Bagian 1 Nomor 1 "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut";

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa setiap referensi atau judul pos tarif mengenai genus atau species binatang dalam kasus *a quo* Lembu (*Oxen*) pada pos tarif 0102.29.10.10 juga meliputi anak Lembu (*Oxen*). Dengan perkataan lain, Lembu (*Oxen*) atau anaknya diklasifikasikan ke pos tarif yang sama;

4.3. Dalam *Nomenclature and Classification, Amendments to the Harmonized System Nomenclature (2012)* berdasarkan usulan *Food Agriculture Organization (FAO) Pos 01.02 Live bovine animals* dipecah/dikelompokkan/diklasifikasikan menjadi:

- *Cattle*;
- *Buffalo*;
- *Other*;

Selanjutnya, dalam statistik *FAO* definisi *CATTLE* adalah "*Common ox (Bos taurus); zebu, humped ox (Bos indicus); Asiatic ox (subgenus Bibos); Tibetan yak (Poephagus grunniens). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised. Data are expressed in number of heads.*";

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa agar mempunyai pengertian yang seragam maka *Cattle* termasuk *Oxen* harus didefinisikan berdasarkan nama umum dan nama ilmiah yaitu genus dan species/sub genus (binatang dalam daftar genus tersebut adalah tanpa memperhatikan umur, jenis kelamin, atau tujuan dipiarnya);

4.4. Dalam *Harmonized System 2012 Explanatory Notes (disingkat EN-HS 2012) Pos 01.02*;

01.02 *Live bovine animals*;

- *Cattle*:

0102.21 - - *Pure-bred breeding animals*;

0102.29 - - *Other*;

- *Buffalo*:



0102.31 - - *Pure-bred breeding animals;*

0102.39 - - *Other;*

-*Other:*

0102.90 – *Other;*

*This heading covers all animals of the sub family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter). These include, inter alia:*

(1) *Cattle:*

*This category covers bovine animals of the genus Bos, which is divided into four sub-genera : Bos, Bibos, Novibos and Poephagus. These include, inter alia:*

(A) *The common ox (Bos taurus), the Zebu or humped ox (Bos indicus) and the Watussi ox;*

(B) *The Asiatic oxen of the sub-genus Bibos, such as the gaur (Bos gaurus), the gayal (Bos frontalis) and the banteng (Bos sondaicus or Bos javanicus);*

(C) *Animals of the sub-genus Poephagus, such as the Tibetan yak (Bos grunniens);*

4.5. Berdasarkan uraian diatas, definisi *cattle* dan *oxen* menurut WCO adalah sama dengan definisi *cattle* dan *oxen* menurut FAO yaitu tanpa memperhatikan umur, peruntukan dan jenis kelamin binatang tersebut.

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa definisi *Cattle* termasuk *Oxen* sebagaimana tercantum dalam EN-HS 2012 tidak terdapat ketentuan mengenai jenis kelamin, kriteria umur dan tujuan penggunaan, sehingga tidak dibenarkan menurut hukum untuk ditafsirkan lain;

4.6. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, untuk digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan klasifikasi barang (a quo dalam butir 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization (WCO)*) Contoh : *Explanatory Notes to the Harmonized System, SD ROM HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;*

- Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbukti telah mengesampingkan ketentuan dalam



SE-22/BC/2006 *a quo* dengan tidak menggunakan referensi-referensi WCO, melainkan menggunakan referensi non-otoritatif lainnya;

4.7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...*Oxen* adalah lembu jantan dewasa yang dikebiri, berumur sekitar 4 tahun (berasal dari *steers=the United States a steer is not considered an ox until it is four years old*), dilatih untuk bekerja atau pada akhirnya dapat dipotong/disembelih untuk dimakan".

- Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (*Oxen*) sudah jelas dan telah memberikan kepastian hukum serta tidak mencantumkan ketentuan spesifik tentang lembu (*oxen*) dalam pos tarif tersebut. Oleh karena itu tidak dibenarkan menurut hukum ditafsirkan lagi apalagi menyisipkan penafsiran yang bertentangan dengan HS dan EN misalnya kriteria umur ataupun kriteria tidak tertulis lainnya. Padahal dalam Lampiran II PMK 213/PMK.011/2011 Catatan Bagian 1 Nomor 1 telah menyatakan bahwa "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut";
- Pos tarif 0102.29.10.90 ---- Lain-lain (*Other*) adalah pos tarif untuk binatang hidup selain lembu atau sapi jantan (*oxen*);
- Padahal jelas dan tak terbantahkan jenis barang diimpor adalah sapi jantan/lembu jantan dan sapi betina/lembu betina bukan bibit atau *oxen* dari species *Bos indicus/humped oxen/Brahman*;
- Sisipan kriteria umur oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Lembu (*oxen*) yang diimpor tidak disertai surat keterangan tentang umur (Pedigree) yang diterbitkan oleh instansi berwenang di negara pengekspor. Bahwa di dalam Buku Tarif HS di seluruh dunia tidak ada ketentuan tentang umur karena tidak ada bukti dokumen yang menyebutkan umur dari instansi di negara pengekspor sesuai dengan Catatan Bagian 1 Nomor 1 yang telah menyatakan bahwa "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BTKI 2012, Lembu (*Oxen*) diklasifikasikan pada Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (*oxen*) dengan pembebanan Bea Masuk 0%;
- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dalam Putusan *a quo* menyimpulkan barang yang diimpor yaitu *Oxen* adalah lembu jantan dewasa yang dikebiri, berumur sekitar 4 Tahun (berasal dari *steers=the United States a steer is not considered an ox until it is four years old*), dilatih untuk bekerja atau pada akhirnya dapat dipotong/disembelih untuk dimakan tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata sehingga salah menerapkan hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49775/PP/M.XVII/19/2013 halaman 43 alinea 6 menyatakan: "...bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan keterangan Terbanding yang mengakui pada persidangan pada tanggal 5 Agustus 2013 bahwa pada pada BTKI 2007 terdapat pos tarif Sapi/*Oxen* kode HS. 01.02.90.10.00 dengan Bea Masuk 0% dan pada BTKI 2012 terdapat pos tarif Lembu/*Oxen* kode HS. 01.02.29.10.10 dengan Bea Masuk 0% hal tersebut diakui dan diterangkan oleh Terbanding bahwa kedua pos tarif tersebut adalah adalah sama. Hal ini juga diterangkan oleh Terbanding berdasarkan tabel korelasi yang disampaikan sendiri oleh Terbanding kepada Majelis san Pemohon Banding pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 Penjelasan *Oxen* (terlampir). Pada tabel korelasi berdasarkan buku tarif BTBMI 2007 BTKI 2012, Lampiran angka IV kolom 2 Penjelasan tentang *Oxen* dari Terbanding menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sapi atau *oxen* pada BTBMI 2007, setelah dikorelasikan dengan BTKI 2012 adalah sama dengan lembu atau *oxen* dengan pos tarif 0%;

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49773/PP/M.XVII/19/2013 halaman 46 alinea 5 menyatakan: "...bahwa dari tabel korelasi diatas, Majelis dapat mengambil kesimpulan *Oxen* yang dimaksud pada BTKI 2012 setara/sama dengan *Oxen* yang dimaksud pada BTBMI 2007, hanya saja pada BTKI 2012 diterjemahkan menjadi "lembu (jantan)" sedangkan pada BTBMI 2007 diterjemahkan menjadi "sapi";

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 1718/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah melakukan kekhilafan sehingga salah dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

5.7. Bahwa definisi Cattle dan Oxen Menurut *Harmonized System Explanatory Notes* adalah sebagai berikut:  
*Harmonized System Explanatory Notes*, Edisi 5-2012

01.02 Live bovine animals	
This heading covers all animals of the sub-family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).	
Cattle	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atau Species)
(B) - Common ox (en) - Humped ox (en) - Watussi ox (en)	(B) -Bos taurus - Bos indicus
(B) – Asiatic oxen	(B) – Bibos
(C) – Tibetan yak	(C) – Poephagus grunniens

Pada *Harmonized System* 2012 (HS 2012)

*Cattle* adalah:

1. Ox (en) yang berdasarkan speciesnya terdiri dari empat (4) kelompok, yaitu:
  - a. Common ox (en);
  - b. Humped ox (en);
  - c. Watussi ox (en);
  - d. Asiatic oxen;
2. Tibetan yak (keterangan: not-oxen atau other than oxen);

Cattle HS 2012 = Oxen + Not Oxen Tibetan yak

Dengan demikian:

*Harmonized System Explanatory Notes*, Edisi 4-2007

01.02 Live bovine animals	
This heading covers all animals of the sub-family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atau Species)



(1) <i>Animals of the genus Bos</i> - <i>Common ox (en)</i> - <i>Humped ox (en)</i> - <i>Watussi ox (en)</i>	<i>Genus Bos:</i> - <i>Bos taurus</i> - <i>Bos indicus</i>
(2) <i>Animals of the genus Bubalus,</i> - <i>the Indian or water buffalo;</i> - <i>the Asiatic buffalo or arni; and</i> - <i>the Celebese anoa or pigmy buffalo</i>	<i>Genus Bubalus:</i> - <i>Bubalus bubalus</i> - <i>Bubalus arni</i> - <i>Bubalus depressicornis or Anoa depressicornis</i>
(3) <i>The Asiatic oxen of the genus Bibos,</i> - <i>the gaur;</i> - <i>the gayal; and</i> - <i>the banteng</i>	<i>Genus Bibos:</i> - <i>Bibos gaurus</i> - <i>Bibos frontalis</i> - <i>Bibos sondaicus</i>
(4) <i>The African buffaloes of the genus Syncerus,</i> - <i>the dwarf buffalo; and</i> - <i>the large Caffrarian buffalo</i>	<i>Genus Syncerus</i> - <i>Syncerus nanus; and</i> - <i>Syncerus caffer</i>
(5) <i>The Tibetan yak</i>	<i>Poephagus grunniens</i>
(6) <i>Animals of the genus Bison,</i> - <i>the American bison or "buffalo"; and</i> - <i>the European bison</i>	<i>Genus Bison</i> - <i>Bison bison; and</i> - <i>Bison bonasus</i>
(7) <i>The Beeffalo (a cross between a bison and a domestic beef animal)</i>	

Pada *Harmonized System 2007 (HS 2007)*;

*Oxen;*

Berdasarkan speciesnya terdiri dari empat (4) kelompok, yaitu:

- Common ox (en) atau Bos Taurus;*
- Humped ox (en) atau Bos indicus;*
- Watussi ox (en);*
- Asiatic oxen atau Bibos gaurus/frontalis/sondaicus;*

*Buffalo;*

Berdasarkan speciesnya terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu:

- The Indian or water buffalo;*
  - The Asiatic buffalo or arni; and*
  - The Celebese anoa or pigmy buffalo;*
- Other (not oxen & buffaloes);*
- Tibetan yak atau Poephagus grunniens;*
  - Bison; dan*
  - Beeffalo;*



Perbandingan *Cattle* dan *Oxen* pada HS 2007 dan HS 2012

EN 2007	EN 2012
Tidak ada istilah <i>cattle</i>	<i>Cattle</i> :
<i>Oxen</i> : a. <i>Common ox (en)</i> atau <i>Bos taurus</i> b. <i>Humped ox (en)</i> atau <i>Bos indicus</i> c. <i>Watussi ox (en)</i> d. <i>Asiatic oxen</i> atau <i>Bibos gaurus/frontalis/sondaicus</i>	<i>Oxen</i> : a. <i>Common ox (en)</i> atau <i>Bos taurus</i> b. <i>Humped ox (en)</i> atau <i>Bos indicus</i> c. <i>Watussi ox (en)</i> d. <i>Asiatic oxen</i> atau <i>Bibos gaurus/frontalis/sondaicus</i>
	<i>Other (Not Oxen)</i> : <i>Tibetan yak</i> atau <i>Poephagus grunniens</i>
<i>Buffalo</i> : a. <i>the Indian or water buffalo</i> ; b. <i>the Asiatic buffalo or arni</i> ; and c. <i>the Celebese anoa or pigmy buffalo</i>	<i>Buffalo</i> : a. <i>the Indian or water buffalo</i> ; b. <i>the Asiatic buffalo or arni</i> ; and c. <i>the Celebese anoa or pigmy buffalo</i>
<i>Other (not oxen &amp; buffaloes)</i> : a. <i>Tibetan yak</i> atau <i>Poephagus grunniens</i> ; b. <i>Bison</i> ; dan c. <i>Beefalo</i>	<i>Other (not oxen &amp; buffaloes)</i> : a. <i>Tibetan yak</i> atau <i>Poephagus grunniens</i> ; b. <i>Bison</i> ; dan c. <i>Beefalo</i>

Dengan

Oxen HS 2007 = Oxen HS 2012

demikian:

5.8. Bahwa Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007 10-digit berasal dari *Correlation Tables WCO 6-digit*. *Correlation Tables* merupakan pedoman yang diterbitkan oleh *WCO Secretariate* dengan tujuan semata-mata untuk mempermudah implementasi HS 2012. *Correlation Tables* tidak mempunyai status hukum. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia. Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007 bukan merupakan lampiran dari PMK-213/PMK.011/2011 sehingga bukan merupakan peraturan perundang-undangan;

5.9. Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007 harus digunakan secara teliti dan hati-hati khususnya saat melakukan konversi BTKI 2012 Pos tarif 0102.29.10.10 dan 0102.29.10.90 ke BTBMI 2007. Hal ini disebabkan:

- BTBMI 2007 hanya memuat satu pos tarif Oxen (*Bos taurus*, *Bos indicus*, *Watussi ox*) yaitu 0102.90.10.00 -- Oxen (diterjemahkan: Sapi) guna menampung Oxen/Sapi bukan bibit (dipiara, dibesarkan, digemukkan, dipotong) baik jantan maupun betina;



- Sedangkan BTKI 2012 memisahkan – Cattle ke dalam:
  - a) Pos AHTN 0102.29.10 --- *Male cattle*; dan
  - b) Pos AHTN 0102.29.90.00 --- *Other* (female cattle)
- Bahwa dalam EN, Cattle terdiri dari tiga (3) kelompok:
  - a) *Hewan genus Bos, sub-genus Bos taurus, Bos indicus/Brahman/humped ox, dan Watussi ox*;
  - b) *Hewan genus Bos, sub-genus Bibos yaitu Bos gaurus, Bos frontalis, Bos sondaicus/javanicus/banteng*;
  - c) *Hewan genus Bos, sub-genus Bos grunniens/yak*;
- Oleh karena Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007 bukan merupakan peraturan perundang-undangan apabila tabel tersebut menghasilkan korelasi yang tidak tepat maka harus disesuaikan/dikoreksi sesuai dengan penetapan klasifikasi HS yang benar;

5.10. Bahwa tidak terdapat perubahan pembebanan pos tarif dari BTBMI 2007 ke BTKI 2012, hanya perubahan susunan subpos, sehingga atas barang yang sama yaitu Sapi Bakalan (*Oxen*) yang pada BTBMI 2007 dinyatakan sebagai *Oxen* tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada BTKI 2012 ditafsirkan bukan *Oxen* justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

5.11. Dengan demikian barang diimpor yaitu Sapi Bakalan dari keturunan Brahman yang menurut taxonominya adalah *genus Bos, sub-genus Bos indicus/Brahman/humped ox* bukan bibit yaitu untuk digemukkan dan dipotong yang dalam BTKI 2012 diklasifikasikan pada Pos tarif 0102.29.10.10 pada saat dikorelasikan ke BTBMI 2007 akan masuk ke Pos tarif 0102.29.10.00 -- *Oxen* dengan Bea Masuk 0%;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49775/PP/M.XVII/19/2013 halaman 47 alinea 2 menyatakan: "...bahwa Surat Kementerian Pertanian Nomor: S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Tanggapan atas Tarif Bea Masuk Impor Sapi Hidup untuk Dipotong, yang merupakan jawaban atas Surat Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-669/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013, Nomor 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Memang benar bahwa Kebijakan Kementerian Pertanian yang berlaku saat ini hanya memberikan ijin importasi sapi bibit dengan pos tarif 0102.21.00.00 (BM 0%) dan sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);
- 2) Pemberitahuan importir dalam dokumennya bahwa barangnya adalah *Oxen* dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh kementerian pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa konteks Kebijakan Kementerian Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/9/2011 (Permentan Nomor: 52/2011) tentang Rekomendasi Perijinan Pemasukan dan Pengeluaran ke dalam dan keluar wilayah Negara RI (Bukti PK-23) dan Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor: 2353/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Sapi Bakalan Dari Luar Wilayah Negara RI kepada PT. Elders Indonesia;
- 6.2. Bahwa Lampiran I: Daftar Hewan dan Produk Hewan yang Diatur Impornya Permentan Nomor: 52/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Sapi Bakalan ke dalam dan keluar wilayah Negara RI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Goods Descr
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	Live bovine animals
2	0102.10.00.00	- Bibit	Pure-bred breeding animals
	0102.90.10.00	- Sapi	Oxen
3	Ex. 0102.90.10.00	- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos tarif (BTBMI 2007) 0102.90.10.00 adalah sub-pos AHTN. Oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 37/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BTBMI 2007 (Bukti PK-24), Uraian Barang: Sapi adalah terjemahan dari teks AHTN: Oxen atau dengan perkataan lain '*legal text*' adalah Oxen;

Berdasarkan Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007, pos tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (Oxen) menjadi pos tarif (BTKI 2012) 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen);

6.3. Bahwa surat menyurat antara Direktur Perbibitan Ternak, Kementerian Pertanian dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tidak merupakan produk hukum yang mengikat baik yang bersifat sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga sesuai dengan asas preferensi dalam hukum tata usaha negara bukanlah menjadi ketentuan yang dipedomani dalam penyelesaian sengketa hukum;

6.4. Bahwa substansi Surat Direktur Perbibitan Ternak, Kementerian Pertanian Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 telah menciptakan norma baru dalam urusan penetapan bea masuk sapi hidup, yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Kementan dan secara substansi bertentangan dengan peraturan masalah tersebut yang justru harus dipedomani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

6.5. Bahwa kedudukan Surat Direktur Perbibitan Ternak, Kementerian Pertanian Nomor: S-25019/PD.410/F/07/2013 tersebut harus dipahami sebagai lalu lintas informasi diantara alat kelengkapan birokrasi yang harus diuji kembali menurut ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta peraturan perundang-undangan terkait;

- Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, Surat Direktur Perbibitan Ternak, Kementerian Pertanian dalam Surat Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 butir 2 yang menyatakan "Pemberitahuan importir dalam dokumennya bahwa barangnya adalah Oxen dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0102.29.10.90 (BM 5%) telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dengan mengesampingkan pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sesuai ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan alat bukti surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor: 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Konfirmasi Spesifikasi Oxen (Bukti PK-25), yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011 merupakan penetapan perubahan struktur klasifikasi salah satunya pada sub bab 0102 dan bukan merubah kebijakan besaran tarifnya. Pada prinsipnya kami mendukung bahwa tidak ada kebijakan menaikkan tarif bea masuk sapi jenis, umur, kelamin sebagaimana dinyatakan dalam pos tarif 0102.90.10.00 pada buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007;
- 2) Mencermati struktur klasifikasi BTKI-2012, khususnya pada sub bab 0102 : Binatang hidup jenis Lembu/Live Bovine Animal, menurut pendapat kami terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tabel korelasi BTBMI 2007-BTKI 2012 terlihat bahwa pos tarif 0102.90.10.00 sapi/oxen (BTBMI 2007) diubah atau berada pada pos tarif 0102.29.10.10 LEMBU/OXEN dengan Bea Masuk sama 0%. Menurut hemat kami hal yang tidak tepat adalah mengubah/mentransfer pos tarif 0102.90.90.00 (2007) lain-lain/other yang bukan sapi dan bukan kerbau pada pos tarif 0102.29.10.90 sapi jantan/male cattle yang BUKAN LEMBU dan juga berada di 0102.29.90.00 Lain-lain/other (BTKI 2012);
- 3) Pada point 3 dalam Surat Saudara, menginterpretasikan bahwa lembu/oxen berbeda dengan sapi, sehubungan dengan itu kami menegaskan bahwa dalam konteks Klasifikasi Barang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan tarif Bea Masuk, *OXEN* diterjemahkan sebagai SAPI pada pos tarif 0102.90.10.00 (BTMI 2007) sudah tepat dan benar. Tepat dalam konteks klasifikasi dan pembebanan tariff bea masuk serta benar dalam konteks penafsiran dan interpretasi dari *OXEN* (Sapi). *OXEN* dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai “OX” *refers to the true cattle or member of the genus bos*” tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya, yang dalam pengertian umum Bahasa Indonesia disebut Sapi sebagaimana dituangkan dalam BTKI 2012 diganti menjadi cattle/sapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sapi sinonim Lembu sebaliknya Lembu sinonim Sapi. Artinya kedua istilah mempunyai pengertian yang sama;

Terhadap alat bukti surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor: 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian telah memberikan konfirmasi secara jelas perihal spesifikasi *Oxen* “OXEN dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai “OX” *refers to the true cattle or member of the genus bos*” tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya” kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*a quo* berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding);
- 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) justru mengesampingkan perihal konfirmasi spesifikasi *Oxen* dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai instansi teknis yang berwenang memberikan rekomendasi pemasukan Sapi Bakalan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 7.3. Bahwa Surat *a quo* tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sehingga patut diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berusaha mengaburkan fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya atas spesifikasi *Oxen* yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.4. Bahwa perubahan BTBMI 2007-BTKI 2012 tidak merubah kebijakan besaran tarif atas Bea Masuk Sapi Bakalan/Lembu (*Oxen*) yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) adalah 0%;

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah lalai dengan mengesampingkan bukti Surat a quo perihal konfirmasi spesifikasi *Oxen* dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, namun justru berpedoman pada referensi-referensi lain yang non-otoritatif;

8. Bahwa di samping tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyebabkan disharmoni peraturan dengan Kementerian lain, sehingga Program Swasembada Daging Sapi 2014 menjadi tidak tercapai.

8.1. Bahwa Kebijakan Fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011 terdapat perubahan struktur klasifikasi pada sub bab 0102 mengenai binatang hidup dari jenis lembu (*live bovine animals*), namun bukan merubah kebijakan besaran tarifnya;

8.2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal harga daging sapi potongan sekunder (*secondary cuts*) di pasaran di bawah harga referensi maka importasi Hewan dan Produk hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan menteri ini ditunda importasinya sampai harga kembali mencapai harga referensi;
  - (2) Harga referensi daging sapi jenis potongan sekunder (*secondary cuts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp76.000,00/kg (tujuh puluh enam ribu rupiah per kilogram);
- Dengan demikian, harga referensi daging sebesar sebesar Rp76.000,00/kg tidak akan pernah tercapai dengan adanya





pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena harga impor (cost) yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku importir Sapi bakalan bukan bibit sudah tinggi;

8.3. Bahwa importasi sapi bakalan bukan bibit adalah kebijakan pemerintah guna mengatasi kekurangan daging sapi di dalam negeri yang produksi dan pasokannya belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, Sapi bakalan bukan bibit yang diimpor tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah;

- Dengan demikian, adanya pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% justru mengganggu Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena:

- a. Harga daging sapi secara harga akan sulit turun di bawah harga referensi daging sebesar sebesar Rp76.000,00/kg. Akibatnya pemerintah akan terus memberi ijin untuk mengimpor;
- b. Kekurangan pasokan daging sapi akan menyebabkan inflasi;
- c. Harga daging sapi yang tinggi akan mendorong peternak untuk menjual/memotong sapi betina produktif. Diperkirakan pada akhir 2014 sapi lokal akan habis;

8.4. Berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti secara dan meyakinkan bahwa pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Sapi Bakalan bukan bibit bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan disharmoni peraturan dengan Kementerian lain;

9. Bahwa terhadap alat bukti surat yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terbantahkan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Surat Korespondensi via email Kasubdit Klasifikasi Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC dengan Kastam *Diraja Malaysia tentang Oxen*. Email Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 19 Juni 2012;



- a. Apakah memang benar Oxen adalah lembu, yang digunakan adalah tenaganya (sebagai draft animal)?
- b. Pada AHTN 2012 untuk subheading 0102.29.10 disebutkan *Male cattle (including oxen)*, apakah subheading ini maksudnya hanya untuk *male oxen* atau juga *female oxen*?

Jawaban email dari Rozimah Binti Ismail, Penguasa Kastam, Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia tanggal 20 Juni 2012

- a. Male cattle boleh digunakan untuk kerja dan slaughter;
- b. 0102.29.10 disebutkan *Male cattle (including oxen)*, subheading ini maksudnya hanya untuk male oxen sahaja;

- 9.1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Konfirmasi yang diberikan oleh Kastam Diraja Malaysia adalah sesuai dengan Buku Tarif Malaysia baik 2007 maupun 2012 bahwa Male cattle (*including Oxen*) selain bibit dapat digunakan untuk slaughter atau kerja;
- 9.2. Bahwa Oxen jantan bukan bibit diklasifikasikan ke subheading 0102.29.10. Sedangkan Oxen betina bukan bibit diklasifikasikan ke subheading 0102.29.90.;
- 9.3. Berdasarkan Buku Tarif Malaysia/*Customs Duties* Malaysia (Bukti PK-24):

HS 2007

Heading	Tariff Code	Description
01.02		Live bovine animals
	0102.10.00	- Pure-bred breeding animals:
	0102.10.00 10	-- Cattle
	0102.10.00 20	-- Buffaloes
	0102.10.00 90	-- Other
	0102.90	- Other
	0102.90.10	-- Oxen:
	0102.90.10 10	--- For slaughter
	0102.90.10 90	--- Other

HS 2012

Heading	Subheading	Description	Remarks
01.02		Live bovine animals	
		- Cattle:	CATTLE
	0102.21.00.00	-- Pure-bred breeding animals:	
		-- Cattle	
	0102.29	-- Other:	



	0102.29.10	--- Male cattle (including oxen):	MALE
		---- For slaughter:	
	0102.29.10 11	----- Oxen	
	0102.29.10 19	----- Other	
		---- Other:	
	0102.29.10 91	----- Oxen	
	0102.29.10 99	----- Other	
	0102.29.90	--- Other:	FEMALE
	0102.29.90 10	---- For slaughter	
	0102.29.90 10	---- Other	

- Bahwa *male cattle (including oxen)* boleh/dapat digunakan untuk kerja dan slaughter;
- Bahwa oxen yang diusulkan Malaysia untuk dipertahankan dalam AHTN karena nilai perdagangannya tinggi, yang terutama justru untuk SLAUGHTER, bukan draf animal sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa Oxen yang diimpor Malaysia, ASEAN dan Indonesia berasal dari Australia dengan *Class Feeder/Slaughter*;
- Bahwa sapi bakalan yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari *Australia berupa Feeder Cattle* juga diimpor oleh importir Malaysia untuk tujuan penggunaan bukan bibit yaitu untuk Slaughter;
  - Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dalil Terbanding diatas tidak sesuai fakta mengenai atas Oxen yang diusulkan Malaysia sebagaimana telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam penjelasan diatas;
- Materi Sidang AHTN (*Asean Harmonized Tariff Nomenclature*), *Draft SEN (Supplementary Explanatory Notes)* dan *comment* dan *matriks validated Draft AHTN*:
  - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dalam sidang AHTN-TF:  
Sidang ke-2 AHTN-TF di Langkawi, Malaysia tanggal 22-26 Februari 2010:  
Malaysia mengusulkan agar pos tarif oxen dalam AHTN 2007 dipertahankan dan tetap dimunculkan dalam AHTN 2012;  
Sidang ke-3 AHTN-TF:



Sebagai tindaklanjut atas sidang AHTN-TF yang ke-2, Mr. Holm Kappler memberikan tanggapan atas pos-pos tarif yang perlu ditindaklanjuti, termasuk diantaranya *oxen*, berupa penjelasan sebagai berikut: *I have found the following information concerning the definition of "oxen" (0102.29.10). We should also see whether the WCO has defined "cattle" and/or "buffalo";*

- Dalam fakta-fakta persidangan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bahwa *Cattle* dan *Oxen* telah didefinisikan oleh WCO dalam *Explanatory Notes Harmonized System 2012* tanpa memperhatikan umur, jenis kelamin, atau tujuan dipiarnya binatang tersebut tetap *Oxen*;
- Bahwa dalam HS 2012, *Oxen* yang digunakan untuk bibit diklasifikasikan ke pos tarif 0102.21.00.00 sedangkan yang bukan bibit ke pos tarif 0102.29;

Sidang ke-3 AHTN-TF, draft SEN tentang *Oxen* yang diajukan Malaysia;

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan Malaysia juga menindaklanjuti hasil sidang ke-2 AHTN TF dengan mengirimkan penjelasan disertai gambar *oxen* untuk dituangkan dalam SEN. Dalam drat SEN tersebut dinyatakan deskripsi singkat *Oxen* dalam pos tarif "0102.29.10" sebagai berikut: "*oxen is a male cattle*" dengan gambar berupa 2 (dua) ekor hewan sejenis sapi bertanduk dengan posisi bersebelahan seperti menarik gerobak/bajak dengan adanya tali yang terikat ke kedua hewan tersebut;

- Dalam fakta-fakta persidangan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa berdasarkan AHTN-SEN (Bukti PK-25) Foreword butir 5: "*Picture, graphs, and diagrams of products in the SEN have only been provided for illustrative purposes*";
- Dengan demikian berdasarkan AHTN-SEN, gambar yang disampaikan oleh Malaysia dalam draft SEN hanya merupakan ilustrasi. Secara yuridis gambar dalam draft SEN tidak mencerminkan identifikasi/definisi barang diimpor berupa *Oxen* dalam konteks *Harmonized System*. Oleh karena itu, meskipun



ilustrasi yang disampaikan oleh Malaysia berupa gambar sapi dewasa dan sapi bakalan yang diimpor masih berusia muda maka akan diklasifikasikan dalam pos tarif *Harmonized System* yang sama (Lihat Bukti PK-20);

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan pula agar tercapai keseragaman pengertian dan interpretasi, maka berdasarkan AHTN-SEN, *Foreword butir 4* “SEN 2012 should be used jointly with the HS and EN. In the case of any conflict between the text of the HS and EN and the SEN, the definitions provided in the HS and EN shall prevail”. (AHTN-SEN mengatur bahwa dalam hal terjadi konflik/perbedaan definisi maka yang berlaku adalah definisi dalam HS dan EN);

10. Bahwa terhadap ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ahli tidak dapat memberikan jawaban atas alasan dicantumkannya *Oxen* pada pos tarif di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ahli juga tidak dapat memberikan penjelasan terkait sengketa tarif dalam perkara *a quo*, karena setiap data yang disampaikan oleh ahli merupakan data yang didapat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga pendapat ahli yang tidak relevan tersebut haruslah dikesampingkan;

10.1 Keterangan ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Miftahudin, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal;

10.2. Atas keterangan ahli tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa keterangan ahli haruslah dikesampingkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa segala bentuk kesepakatan mengenai kebijakan tarif dalam Rapat Pleno ataupun Rapat Teknis lainnya, selama tidak ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis berupa Peraturan Menteri Keuangan, maka kesepakatan tersebut tidak mengikat menurut hukum, dalam perkara *a quo* tidak tercantum peraturan tertulis sebagaimana dimaksud dalam keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Pajak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan negara anggota ASEAN yang oleh ahli dinyatakan dalam persidangan di Pengadilan Pajak “Oxen diinterpretasikan sebagai draft animal/sapi pekerja” hanya didasarkan pada data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Faktanya hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud ahli tidak dituangkan dalam bentuk ketentuan/peraturan tertulis yang disepakati bersama oleh negara anggota ASEAN dalam AHTN;
- Bahwa oleh ahli dinyatakan dalam persidangan di Pengadilan Pajak “Oxen yang diinterpretasikan sebagai draft animal dalam AHTN” adalah tidak benar, karena di dalam AHTN maupun AHTN- *Supplementary Explanatory Notes (S.E.N)* tidak terdapat keterangan bahwa oxen adalah *draft animal*;
- Bahwa Menteri Keuangan dalam PMK Nomor: 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang tidak pernah menyatakan Bea Masuk Sapi bukan bibit sebesar 5%;
- Dengan demikian, keterangan ahli yang dinyatakan dalam persidangan di Pengadilan Pajak “Tarif non bibit dikenakan bea masuk 5%” adalah tidak benar, karena secara nyata-nyata dalam BTKI 2012 untuk pos tarif non bibit terdapat pos tarif dengan BM 0% dan ada pula yang pos tarifnya 5%, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan keterangan ahli tidak cermat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku, telah terbukti secara nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan amar (dictum) putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49775/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 16 September 2013 yang diucapkan tanggal 20 Desember 2013 yang menetapkan klasifikasi tarif atas Feeder Steers negara asal: Australia dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan Feeder Heifers Negara asal: Australia dalam pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif beam masuk. Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum



itu sendiri. Jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang membahayakan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, maka demi adanya kepastian hukum, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* haruslah dibatalkan;

12. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49775/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 16 September 2013 yang diucapkan tanggal 20 Desember 2013 yang amarnya menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1785/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000369/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 13 Juli 2012, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0-062.000, beralamat di Wisma Raharja Lt.8, Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 001919 tanggal 13 Juli 2012 negara asal Australia berupa Feeder Steer diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif Bea Masuk 5% dan Feeder Heifers pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% sebagaimana tersebut diatas adalah Putusan yang keliru, tidak benar, tidak adil dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

III. Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);

Berikut adalah perhitungan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar dan sanksi administrasi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	Nihil
Cukai	-
PPN	-
PPH Pasal 22	Nihil
Jumlah	Nihil



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1788/WBC.05/2012 tanggal 22 Oktober 2012, mengenai Keberatan atas Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000382/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.005.307.0-062.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001918 tanggal 13 Juli 2012 negara asal : Australia berupa *Feeder Heifer* diklasifikasikan dalam pos tarif 0102.29.90.00 dan *Feeder Steer* diklasifikasikan dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5%, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Steer* Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam **PIB Nomor: 001918** tanggal 13 Juli 2012 dengan pos tariff 0102.29.1010 (BM 0%) yang ditetapkan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) ke dalam pos tariff 0102.29.1090 (BM 5%) sehingga Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dikenakan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp563.486.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Heifer* Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam **PIB Nomor: 001918** tanggal 13 Juli 2012 ditetapkan pada pos tarif 0102.29.10.90 BTKI 2012 yang berasal transposisi dari pos tarif 0102.90.90.00 BTBM 2007, berupa *Hogshead Feeder Steers* yaitu sapi jantan yang dikebiri, belum sempurna pertumbuhannya, belum dapat disebut OX (*Oxen*) dikenakan tarif 5% adalah sudah tepat dan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanaan Indonesia;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:

Jenis Tagihan	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)	Kelebihan (Rp)
Bea Masuk	0	549.743.000,0	549.743.000,0	0
Cukai	0	0	0	0
PPN	0	0	0	0
PPnBM	0	0	0	0
PPH Pasal 22	274.872.000,0	0	0	0
Denda	0	288.615.000,0	13.743.000,00	0
		0	0	
<b>JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN</b>			<b>563.486.000,0</b>	
<b>PEMBAYARAN</b>			<b>0</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ELDERS INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ELDERS INDONESIA**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

## Biaya-biaya

1.Meterai.....	Rp	6.000,00
2.Redaksi.....	Rp	5.000,00
3.Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001